



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK
KARENA TERJADI PERSELISIHAN TERUS MENERUS**

(Studi Putusan Nomor : 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)

***JURIDICAL REVIEW PETITION TO PLEDGE BECAUSE
OF THE CONTINUOUS QUARRELS***

(Study Of Decision No: 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)

**SITI NUR HANA
NIM.090710101053**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK

KARENA TERJADI PERSELISIHAN TERUS MENERUS

(Studi Putusan Nomor : 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)

***JURIDICAL REVIEW PETITION TO PLEDGE BECAUSE
OF THE CONTINUOUS QUARRELS***

(Study Of Decision No: 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)

**SITI NUR HANA
NIM.090710101053**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (bapak dan ibu), dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat) dan bersuku-suku supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia diantara kamu disisi Allah, ialah orang yang lebih taqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha amat mengetahui”. (Surat Al-Hujarat ayat 13)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Allah SWT, yang selalu memberikan hamba kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini dengan keadaan sehat walafiat;
2. Kepada kedua orangtua tercinta, Bapakku Abdul Rohman dan Ibuku Kartini yang selalu memberikan kasih sayang tiada batas serta selalu mendoakanku agar aku bisa memberikan yang terbaik dalam segala hal hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kepada Bapak dan Ibu Guru terdahulu, serta bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember.

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGUCAPAN IKRAR
TALAK KARENA TERJADI PERSELISIHAN TERUS
MENERUS**

(Studi Putusan Nomor : 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)

*YURIDICAL REVIEW PETITION TO PLEDGE BECAUSE OF THE CONTINUOUS
QUARRELS*

(Study Of Decision No : 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SITI NUR HANA

NIM.090710101053

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 23 JUNI 2014**

Oleh

Pembimbing,

SUGIJONO S.H.,M.H.

NIP.195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H

NIP.197306271997022001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Jember

SUGIJONO S.H.,M.H.

NIP.195208111984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK KARENA
TERJADI PERSELISIHAN TERUS MENERUS (Studi Putusan Nomor :
6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)**

Oleh :

SITI NUR HANA
NIM.090710101053

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

SUGIJONO S.H.,M.H
NIP.195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H
NIP.197306271997022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr.DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H.,M.Hum

NIP. 198010262008122001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI S.H.,M.H

NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

(.....)

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :SITI NUR HANA

NIM.090710101053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK KARENA TERJADI PERSELISIHAN TERUS MENERUS (Putusan Nomor 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan atau plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2014

Yang menyatakan,

SITI NUR HANA
NIM.090710101053

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dapat diselesaikan.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak H. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan 1, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;
3. Bapak Sugijono S.H.,M.H., Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan solusi dengan ramah dan sabar serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan telaten memberikan bimbingan dalam bentuk masukan dan dengan sabar serta yang menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Ketua penguji skripsi yang juga membantu menyempurnakan skripsi ini;
6. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi yang juga ikut serta membantu sampai pada terlaksana dan terselesaikannya dan memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak Rizal Nugroho S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh keiklasan dan kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik kami;
9. Bapakku Abdul Rohman yang selalu memberiku doa yang tulus, nasehat dan motivasi yang sangat luar biasa serta segala jerih payah yang dilakukan untukku selama ini, Ibuku Kartini yang selalu memberiku doa dalam setiap langkahku, dengan penuh kasih sayang memberiku nasehat, motivasi yang luar biasa dan selalu mendorong semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini serta pengorbanan yang begitu besar sehingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

10. Kakak-kakakku Ahmad Rokhim, Imam Rodi, Siti Solikah yang tersayang, semua keluarga besarku memberikanku semangat dan doa serta segalanya yang diberikan dulu sampai sekarang itu merupakan sesuatu yang sangat berarti;
11. Teman-temanku angkatan 2009, khususnya Sahabat-sahabatku tercinta Sri Widayanti, Cita Astunggoro S W, Reza gusti mahendra, rina, bintana, dan kawan-kawan lain seperjuangan Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia seperti gulfino, ainul,isna, etis, indi, sugik, brian, candra, iwan,owob, diki, linda, windra, dll;
12. Sedulurku di UKMF Kesenian Jantung Teater mbak lupi, nanda, kevin riyana, mbak sipit, mas arman, mas arief, mbak nosa dll, yang juga ikut serta memberikan motivasi bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman kosanku ABELGAM tercinta tepatnya di Jalan Jawa No.27 A, yang tak lupa selalu ada untuk menyemangati dan memberikan arti kebersamaan yang tulus sebagai kawan serta keluarga kecil yaitu adikku tersayang di kosan Uswatun Hasanah yang selalu menghibur dalam keadaan apapun, tulus membantu tenaga sampai terselesaikannya skripsi ini serta sahabat lain: Susi, Risti, Risma, dian, mei, ima, novi, lia yang juga tidak akan terlupakan.

Terima kasih Kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya penulis masih diberikan kesehatan dan kemampuan berpikir sampai dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan Alhamdulillah, dalam penulisan skripsi ini penulis juga mengharapkan masukan karena penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kekurangan dan kelebihan.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Amin.

Jember, 25 Juni 2014

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PENGUCAPAN IKRAR TALAK KARENA TERJADI PERSELISIHAN TERUS MENERUS (studi putusan Nomor : 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr)”**. ini ditulis dengan latar belakang Pada dasarnya membangun rumah tangga itu terlebih dahulu dalam proses pengenalan antara pasangan itu harus didasarkan pada iktikat baik yaitu laki-laki maupun perempuan selanjutnya diperlukan rasa cinta dan pengertian, Sebagaimana makna pengertian perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). suami istri selalu menginginkan perkawinannya kekal, akan tetapi karena setiap manusia beranekaragam karakteristik kepribadian dalam hal ini dimaksudkan adalah seseorang yang seibu dan seapak saja sering terjadi perbedaan-perbedaan baik mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan juga bahkan pandangan hidup yang berbeda, sehingga dapat terjadi perselisihan diantara keluarga, apalagi dalam hal ini suami istri tidak seibu dan seapak serta tidak sesuku tentu sangatlah besar akan terjadi suatu perbedaan-perbedaan dari hal terkecil dan bahkan sampai pada perselisihan yang menimbulkan akibat perceraian. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus antara suami istri yang dapat dijadikan dasar gugatan cerai talak, Apa yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pengucapakan ikrar talak, Apa akibat hukum cerai talak terhadap istri dan anak.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perselisihan perkawinan adalah situasi dimana individu-individu yang saling bergantung mengekspresikan perbedaan diantara mereka dalam upaya mencapai kebutuhan dan minat masing-masing. Pada substansinya perselisihan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu percekcoakan yang ditimbulkan oleh pihak yang bersangkutan berhubung hai ini terkait perkawinan maka suatu permasalahan yang terjadi di dalam ikatan perkawinan yang mana ditimbulkan oleh masing-masing atau salah satu pihak baik suami/istri.

Pada intinya disini dari berbagai macam perbuatan tidak terpenuhinya pasal 30-34 UU No.1 Tahun 1974, hanya merupakan pemicu dasar gugatan terjadinya perselisihan yang belum tentu terus menerus yang mana bisa saja dimungkinkan akan terjadi suatu perdamaian diantara kedua belah pihak. yang dimaksud dengan perselisihan terus menerus antara suami istri dengan putusan nomor 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr adalah suatu perselisihan yang dilatarbelakangi adanya faktor cemburu terhadap suaminya sehingga perselisihan yang terjadi secara terus menerus menerus yang mana dari salah satu pihak sudah tidak ada kata ma'af lagi bagi lawannya yaitu suami dan sudah tidak dapat diperdamaikan lagi sampai pada akibat perceraian. Pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu: Berdasarkan kasus dengan putusan Nomor: 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr. Majelis hakim Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dapat dilakukan oleh hakim pada setiap sidang pemeriksaan, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta dilihat fakta yang terjadi dengan menghadirkan beberapa saksi serta terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Akibat hukum cerai talak terhadap istri dan anak:

1. Akibat hukum cerai talak pada istri yaitu:

- a. putusnya ikatan perkawinan yang menyebabkan perubahan status yaitu janda. Dan hak-hak yang diperoleh dari akibatnya perceraian talak bagi istri yaitu: Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun; Istri yang putus perkawinannya karena talak berlaku waktu tunggu atau iddah.
 - b. Pembagian harta terhadap masing-masing yang mana harta yang sebelum perkawinan berlangsung bila ada.
2. Akibat hukum cerai talak terhadap anak yaitu pada intinya tidak menyebabkan terputusnya hubungan anak dengan kedua orang tua. Dimana anak tetap anak yang harus tetap di jaga dan dipelihara tidak ada namanya bekas anak. Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang mana terdapat pada pasal 41

Kesimpulan yang dapat diambil dari terjadinya perselisihan terus menerus antara suami istri dengan putusan nomor 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr adalah suatu perselisihan yang dilatarbelakangi adanya faktor cemburu, Setiap harinya selalu diributkan tentang kecurigaan kepadanya dengan menuduh bercinta kepada pihak ketiga sehingga pihak suami sudah tidak tahan lagi, secara terus menerus yang mana dari salah satu pihak sudah tidak ada kata ma'af lagi bagi lawannya yaitu suami dan sudah tidak dapat diperdamaikan lagi sampai pada akibat perceraian. Sehingga Pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan yaitu: Berdasarkan kasus dengan putusan Nomor: 6588/Pdt.G/2013/PA.Jr. Majelis hakim Menimbang bahwa pemohon dan termohon telah melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Dari dari perceraian tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu bagi istri dan anak. Saran yang dapat disumbangkan adalah setiap pasangan suami istri jangan dengan mudahnya melakukan perceraian jika tidak dalam keadaan yang sangat darurat dan sudah tidak bisa untuk dipersatukan lagi, apabila alasannya tidak benar-benar secara faktanya telah memenuhi PP No.9 tahun 1975 yaitu: pasal 19 serta pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Diharapkan bagi para pasangan suami istri selalu mempertahankan, berusaha serta menjaga perkawinannya agar sakinah, mawadah dan warohmah serta Diharapkan bagi para penegak hukum Islam di Pengadilan Agama supaya tidak merugikan salah satu pihak didalam memberikan putusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7

1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.5 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan	10
2.1.2 Asas-asas Perkawinan.....	13
2.2 Perselisihan Perkawinan	17
2.2.1 Pengertian Perselisihan Perkawinan	17
2.2.2 Sebab-Sebab Terjadinya Perselisihan Perkawinan	18
2.3 Perceraian.....	20
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	20
2.3.2 Cerai di bagi menjadi 2 macam	21
2.3.2.1 Cerai Talak.....	21
2.3.2.2 Cerai Gugat	24
2.3.3 Dasar Cerai Talak Menurut Agama Islam	27
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Kriteria Perselisihan Terus Menerus	30
3.2 Pertimbangan Hakim	40
3.3 Akibat Hukum Cerai Talak ada 2 yaitu:	50
3.3.1 Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Istri	50
3.3.2 Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Anak	54
BAB 4 PENUTUP	65
4.1 KESIMPULAN.....	65
4.2 SARAN.....	66
DAFTAR BACAAN	

LAMPIRAN

1. salinan putusan Nomor :6588/Pdt.G/2013/PA.Jr.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam.
4. MA Blanko LIPA-10 faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pengadilan Agama Jember.